



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

MINARSO, lahir di Klaten, tanggal 11 Februari 1946, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan, kebangsaan Indonesia, Alamat Ngruweng RT. 004 RW 001 Wiro Bayat Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Maret 2024 di bawah Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan hadir dan menyatakan mencabut permohonan pencabutan secara tertulis karena akan memperbaiki permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut adalah beralasan secara hukum, sehingga perkara permohonan tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut ,maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Panitera akan diperintahkan untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, pasal 271 RV dan pasal 272 RV Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kln dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh KURNIA SARI ALKAS S.H. M.H Hakim Pengadilan Negeri Klaten, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SITI MAKRIPAH S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SITI MAKRIPAH S.H.
M.H

KURNIA SARI ALKAS S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

PNBP Relas : Rp10.000,00

Biaya Proses/Administrasi : Rp75.000,00

Meterai Penetapan : Rp10.000,00

Redaksi Penetapan : Rp10.000,00

PNBP Pencabutan : Rp10.000,00+

J u m l a h : Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima
ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)